



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 599 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang mengadakan dan menagih pajak atas menjelenggarakan keramaian/tontonan umum dalam Daerah Tingkat ke II Tanah Datar, jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tanah Datar pada tanggal 1 Agustus 1961 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 4 Nopember 1961 No.Des.9/73/23 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tentang mengadakan dan menagih pajak atas menjelenggarakan keramaian/tontonan umum dalam Daerah Tingkat ke II Tanah Datar”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Tanah Datar di Batusangkar (2 ex),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Nopember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO